а	r	е	а	s	t a	р	l e s	S

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
<b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>

## BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS	
---------------	--

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
H.1	NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0	H.4 PPh Final
H.2	X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan	H.5 X PPh Tidak Final

۸	IDENTITAS	WA IIR DA	IAK VANG	DIPOTONG/DIPUNGL	ıΤ
м.	IDENTITAS	WAJID FA	JAN TANG		,,

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT					
A.1 NPWP	:	09 637 920 1 006 000			
A.2 NIK	:				
A.3 Nama	:	JOHAN			

## B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy) Kode Objek Pajak		Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)		
B.1 B.2		B.3	B.4	B.5	B.6		
12-2022 24-100-02		40.395.600,00		2	807.912,00		
Keterangan Kode Objek	Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan						
B.7 Dokumen Referen	nsi : Nomor Dokum	J-2022-12-05					
Nama Dokumen		en Invoice	Tanggal 3 1	dd 1 2	mm 2 0 2 2 yyyy		
B.8 Dokumen Referen	B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :						
Nomor Faktur Paj	ak:		Tanggal	dd 🔲	mm Уууу		
B.9 PPh dibeb	PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).						
Nomor :			Tanggal	dd 🔲	тт уууу		
PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh dalan	PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :						
B.12 PPh yang	dipotong/dipungut yang	g diberikan fasilitas PPh berdasarkan:					

	<del></del>						
B.12	B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:						
C. ID	C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT						
C.1	NPWP	:	4 1 5 7 8 2 1 7 6 0 4 4 0 0 0				
C.2	Nama Wajib Pajak	:	UTAMA JAYA KRANINDO				
C.3	Tanggal	:	3 1 dd 1 2 mm 2 0 2 2 yyyy				
C.4	Nama Penandatangan	:	JOHAN				
C.5	Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik				
	同的9448888881		Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:				
			Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh				
			V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh				
			Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini				
	RTSSOTPO		dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.				